

DAMPAK PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA(TKW) KELUAR NEGERI TERHADAP RUMAH TANGGA

Oleh : Rohmat*

ABSTRAK

Perkawinan merupakan sunatullah bagi semua mahluk hidup, terlebih lagi bagi manusia. Perkawinan sebagai sarana untuk menyalurkan nafsu sex, meneruskan keturunan, dan membangun rumah tangga yang harmonis, karena itu perkawinan diatur dalam Islam dan Negara Indonesia. Dengan perkawinan terbentuklah sebuah rumah tangga yang terdiri dari suami, istri, dan anak, masing-masing mempunyai tugas, fungsi, hak, dan tanggungjawabnya. Suami sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, baik, pangan, sandang, maupun papan. Namun terkadang suami tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga istri terpaksa harus turut membantu suami untuk memenuhi kebutuhan hidup dan salah satunya menjadi TKW (tenaga kerja wanita) ke luar negeri. Secara ekonomi, ekonomi rumah tangga akan meningkat, namun terkadang berdampak pada keharmonisan rumah tangga jika tidak saling mengerti.

Kata Kunci : TKW, Rumah Tangga

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umumnya berlaku bagi semua mahluk hidup, baik pada tumbuhan, hewan, terlebih lagi bagi manusia. Perkawinan dibutuhkan mahluk hidup sebagai sarana untuk menyalurkan nafsu sex dan meneruskan keturunan. Bagi manusia perkawinan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafsu sexnya dan meneruskan keturunan saja, tetapi juga untuk membentuk suatu rumah tangga dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama¹. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²

Perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, tetapi harus kedua-duanya yaitu ikatan lahir dan bathin. Ikatan lahir adalah suatu ikatan yang dapat dilihat yakni mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut sebagai unsure formil. Hubungan formil ini nyata baik bagi suami istri yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya suatu ikatan bathin itu merupakan ikatan yang hubungannya tidak formil dan suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata dan tidak dapat dilihat tapi ikatan bathin ini harus ada, karena tanpa adanya ikatan bathin maka ikatan lahir akan rapuh³

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Q.S. Al-Rum: 21)⁴

Dengan kekuasaan-Nya Allah telah menciptakan perempuan-perempuan untuk laki-laki supaya laki-laki merasa cenderung dan merasa tentram dalam rumah tangga dan di dalam rumah tangga tersebut akan tercipta rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

* Penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa Jakarta, 1985, h. 23.

²Soemyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty Jogjakarta, 1997, h.138.

³K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Galia Indonesia Jakarta, 1980, h. 14.

⁴Anonim, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI Jakarta, 1984, h. 644.

Dalam al-Qur'an surat Annur ayat 321 Allah menganjurkan untuk melakukan perkawinan:

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Dalam Al-Qur'an Surat Annisa ayat 3 Allah SWT berfirman:

“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil⁵, Maka (kawinilah) seorang saja⁶, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Karena perkawinan maka timbul kedudukan sebagai suami dan sebagai istri, kedudukan antara orang tua dengan anaknya, timbul pula hubungan kekeluargaan baik hubungan sedarah maupun hubungan akibat perkawinan, oleh sebab itu perkawinan mempunyai pengaruh yang amat luas baik hubungan dalam kekeluargaan maupun hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam sebuah perkawinan, suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari suatu susunan masyarakat. Dalam rumah tangga kedudukan hak dan kewajiban suami istri seimbang, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Suami merupakan kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala kebutuhan hidupnya baik pangan, sandang, maupun papan sesuai dengan kemampuannya, dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi keperluan hidup rumah tangganya, baik pangan, sandang, papan, dan kebutuhan yang lainnya. Namun terkadang ditemukan seorang suami mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, sehingga sang istri pun tidak mau tinggal diam dan turut untuk membantu tugas suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Turut campurnya istri membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup bukan sesuatu yang dilarang selagi keduanya mampu menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing. Bahkan dewasa ini seorang istri yang bekerja baik di rumah maupun di luar rumah sudah bukan sesuatu yang tabu lagi. Tapi ketika istri bekerja dengan meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga maka akan menimbulkan masalah. Karena itu bagaimana dampak yang ditimbulkan pengiriman TKW ke luar negeri yang berkeluarga terhadap perkawinan / rumah tangga.

B. PEMBAHASAN

A. Definisi perkawinan

Perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 yaitu; “perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁷

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁸

B. Dasar hukum perkawinan

⁵ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Anonim, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Depag RI Jakarta, 1984.

⁶ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. *Ibid.*

⁷ Soemyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty Jogjakarta, 1997, h.138.

⁸ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, depag RI, Jakarta, 1999, hal. 2.

Dalam al-Qur'an surat Annur ayat 321 Allah menganjurkan untuk melakukan perkawinan:

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Dalam Al-Qur'an Surat Annisa ayat 3 Allah SWT berfirman:

“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁹

Artinya: Nabi SAW telah berkata kepada kami, *“Hai para pemuda barang siapa yang mempunyai kemampuan berumah tangga maka kawinlah dan barang siapa yang tidak memiliki kemampuan maka hendaklah berpuasa karena puasa itu merupakan perisai bagimu. (H.R. Bukhari)*

فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أُصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي¹⁰

“Artinya : Benarkah kalian telah berkata begini dan begitu, sungguh demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut dan taqwa di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka, aku shalat dan aku juga tidur dan aku juga mengawini perempuan. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku”. (Hadits Riwayat Bukhari).

C. Kedudukan Perkawinan dalam Islam

1. Wajib kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga dapat menjerumuskannya pada maksiat (zina) sedangkan ia seorang yang mampu membayar mahar dan mampu nafkah kepada calon isterinya.
2. Sunat kepada orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya. Harus kepada orang yang tidak ada padanya larangan untuk berkahwin dan ini merupakan hukum asal perkawinan.
3. Makruh kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir tetapi sekadar tidak memberi kemudahan kepada isteri.
4. Haram kepada orang yang tidak berkemampuan untuk memberi nafkah batin dan lahir dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan menikah serta akan menganiaya isteri jika dia menikah.¹¹

D. Ekonomi Rumah Tangga Muslim

Pada hakikatnya, sebuah rumah tangga merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat. Jika dasar atau fondasi suatu bangunan kuat, maka bangunan yang berdiri di atasnya akan kuat pula. Oleh karena itu, islam sangat memperhatikan sebuah rumah tangga muslim, dan mengharapkan hukum-hukumnya yang berlaku, agar rumah tangga itu menjadi sebuah fondasi yang kuat bagi terwujudnya suatu masyarakat. Syari'at islam memuat ajaran-ajaran yang mengatur manusia untuk bekerja dan mencari nafkah dengan jalan yang halal. Aturan-aturan yang berlaku bagi rumah tangga muslim di dalam bekerja dan berusaha adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki Bekerja dan Wanita Mengatur Rumah Tangga.

Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk bekerja dengan baik melalui usaha yang baik dan halal. Karena itulah, seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita.

Dengan demikian kepemimpinan seorang laki-laki membawa tanggung jawab untuk dapat mencukupi biaya hidup istri dan anak-anaknya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya.

Suami yang baik harus mempunyai keyakinan bahwa segala pekerjaan dan usaha yang dilakukannya itu adalah ibadah, dan sebagai suatu ketaatan kepada Allah SWT. Bekerja bukan hanya merupakan suatu kreativitas. Abul Hasan al- Nadwi pernah berkata :”

⁹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz.II, Usaha Keluarga Semarang, tt, hal.196.

¹⁰ Ibid, h. 193.

¹¹ Ainur Rohim, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Insani Jakarta, 2000, hal 6.

hadirkanlah niat ikhlas dalam kerjamu, maka itu akan menjadi ibadah”. Maksud perkataan Abul Hasan itu, adalah apabila manusia bekerja dengan ikhlas dan mengharap ridha Allah, pekerjaannya akan memiliki nilai ibadah.

2. Istri Berhak Bekerja dengan Aturan Tertentu.

Islam telah menjamin hak wanita untuk bekerja sesuai dengan tabiatnya dan aturan-aturan syariat dengan tujuan untuk menjaga keperibadian dan kehormatan wanita, Meskipun demikian, istri harus memiliki keyakinan bahwa yang utama dalam hidupnya adalah mengatur urusan rumah tangga. Dalam Al-Quran Allah SWT. Berfirman: QS. Annisa y 32.

“ dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Para Mufassirin berkesimpulan, bahwa di dalam ayat tersebut terdapat bukti atas hak wanita untuk bekerja. Sejarah perjalanan Rosulullah telah membuktikan adanya partisipasi kaum wanita dalam peperangan, dengan tugas mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat, dan mengangkut prajurit yang terluka. Selain itu, telah terbukti bahwa terdapat sebagian wanita yang menyibukan diri dalam perniagaan dan membantu suami dalam pertanian.

Islam membatasi hak-hak wanita bekerja sesuai dengan tabiat dan kodrat kewanitaannya, seperti menjadi guru, perawat, dokter, psikiater, polwan, dosen dan lain-lain. Islam melarang wanita bekerja di tempat yang berdesakan-desakan dengan kaum laki-laki. Baginya tidak diperbolehkan mengurus masalah-masalah pemerintahan, pengadilan, jaga malam, atau hal-hal sulit dalam peperangan atau semua pekerjaan yang berpengaruh buruk terhadap janin yang di kandungnya.”

Bagaimanapun juga, pekerjaan yang dibolehkan bagi wanita adalah pekerjaan yang berhubungan dengan kerumah tanggaaan, yaitu yang dapat memenuhi hak-hak suami dan anak-anaknya. Dia harus berpegang pada aturan syarat.

3. Usaha Itu Harus Halal dan Baik.

Wajib bagi suami untuk mencari pekerjaan yang baik agar hasil usahanya halal, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran: QS.Al-Baqaroh: 172)

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.

Rosulullah SAW. Menekankan agar suami bekerja dengan hal-hal yang baik, hemat dalam pengeluaran, serta dapat menyimpan dan menabung untuk masa depan ketika dia membutuhkan. Selain itu suami harus memiliki keyakinan bahwa tujuan asasi dari pekerjaannya, adalah memenuhi kebutuhan material keluarganya agar dapat melaksanakan ibadah dengan tenang. Oleh karena itu, suami tidak boleh bekerja dengan jenis pekerjaan yang haram, Rosulullah SAW. Bersabda:“Daging yang tumbuh dari seekor kambing yang haram tidak akan bertumbuh, kecuali sebagai kaput telaginya” dalam al-Haripe dan ayahnya ngaharabaitu tidak akan bertumbuh, kecuali sebagai kaput telaginya” dalam al-Qur’an Bekerja-Suami ayat 24. Bekerja-Suami ayat 24. Bekerja-Suami ayat 24.

Tidak jarang ada suami yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya secara berlebihan, karena mengira bahwa itu sesuai dengan perintah agama, padahal kedapatan seperti itu berakibat buruk pada kehidupan rumah tangganya. Mereka telah menghalangi istri dari hak-haknya dan melalaikan pendidikan anak-anaknya dari pola pendidikan Islam.

Sungguh, Allah telah mengaskan bahwa bekeja itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia, sebagai mana firman Allah SWT:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan

rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."

Ayat di atas, ,menerangkan bahwa Allah tidak membebankan pekerjaan pada para hambanya, kecuali yang sesuai dengan batas kemampuan dan tuntutan kebutuhannya. Selain itu suami tidak boleh bekerja melampaui batas hak-hak bagi anggota keluarganya sebab setiap mereka (istri dan anak-anak) memiliki hak yang harus di penuhi oleh suami misalnya, pendidikan, kasih sayang dan sebagainya.

E. Faktor Penyebab Menjadi TKW ke Luar Negeri

Ada beberapa factor yang menyebabkan banyaknya wanita dari desa Cimanuk Kecamatan Way Lima, yang menjadi TKW (Tenaga kerja Wanita), antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Kebanyakan di antara mereka (para wanita) menjadi TKW karena faktor ekonomi, Alasan dan tujan utama mereka menjadi TKW adalah bekerja mencari kekayaan atau merubah nasib di negeri orang, setelah tidak ada kemajuan di desa tempat mereka tinggal.

Oleh karena itu, mereka para wanita yang menjadi TKW rata-rata dari golongan keluarga yang kurang mampu (dalam hal Ekonomi). Namun ada beberapa di antaranya yang tergolong cukup mampu, dengan alasan ingin mencari pengalaman di negeri orang dan ingin mencari tambahan modal usaha. Alasan yang mendasar dari para wanita untuk menjadi TKW, adalah karena tertarik dengan upah atau gaji. Sebab nilai tukar uangnya lebih besar jika dijadikan Rupiah.

2. Sulitnya Pekerjaan

Faktor yang kedua adalah sulitnya mendapat pekerjaan. bekerja ke luar negeri, karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak (dengan gaji yang cukup) di sini. Selain itu , mereka para TKW juga sangat tertarik dengan masalah gaji. Mereka mengatakan bahwa gaji dari hasil kerja di luar negeri relative lebih besar dibandingkan dengan kerja di dalam negeri dengan pekerjaan yang sama, misalnya, menjadi pembantu rumah tangga atau pengasuh anak-anak.

3. Lebih mudah dan biaya ringan.

Perlu diketahui pula, bahwa jika laki-laki yang menjadi TKW dan bekerja ke luar negeri, biayanya sangat mahal sekitar 10 juta ke atas dan ini merupakan sesuatu yang sulit, sementara untuk perempuan lebih murah dan mudah. Oleh karena itu yang berangkat dapatnya kebanyakan wanita, karena biayanya ringan, bahkan kebanyakan seponsor ikut membantu pinjaman dana, dengan system potong gaji (jika sudah bekerja).

F. Dampak TKW Ke Luar Negeri Terhadap Rumah Tangga

Kebolehan wanita mencari nafkah, berbenturan dengan setatusnya, misalnya menjadi ibu rumah tangga, di mana wanita dalam berpergian tidaklah sebebaskan laki-laki. Demikian pula, jika kita tela'ah pada fungsi dan tanggung jawab wanita dalam hal keluarganya, maka sebenarnya tidaklah wajib bagi wanita untuk mencari nafkah, karena tanggung jawab keluarga pada dasarnya berada pada seorang suami.

Kebolehan wanita bekerja , bukan berarti wanita bisa sekehendak hati, karena ia harus mendapat izin dari suami. Istri tidak boleh pergi kemana-mana dengan tiada seizin suami, dan istri tidak boleh membantasi suami dalam urusan pakaian dan perkakas-perkakas perhiasan.

Pengiriman Tenaga Kerja Wanita ke Luar Negeri akan berpengaruh dan berdampak sangat besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya keluarga, apabila wanita yang menjadi TKW tersebut mempunyai suami dan anak di rumah. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangganya, dalam sebuah keluarga dapat di anggap lengkap, jika terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Namun bagaimana jika si ibu meninggalkan keluarganya untuk menjadi TKW, tentu akan terasa tidak lengkap.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari pengiriman TKW (Tenaga Kerja Wanita) ke luar negeri terhadap keharmonisan rumah tangga, antara lain, dapat berdampak baik dan juga dapat berdampak buruk.

1. Dampak Terhadap Perekonomiani.

- a. Dengan uang hasil kiriman TKW di luar negeri dapat dipergunakan untuk keperluan membangun rumah yang lebih layak dan permanen. Sehingga keperluan akan rumah atau papan yang layak bagi sebuah keluarga atau rumah tangga dapat terpenuhi.

- b. Dengan uang hasil dari TKW di luarnegeri dapat digunakan sebagai modal untuk merintis usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada sehingga sekembalinya nanti sudah mampu menciptakan lapangan usaha atau mengembangkan usaha sendiri sehingga ekonomi rumah tangganya semakin baik.
 - c. Dengan adanya pengiriman TKW (Tenaga Kerja Wanita) ke luar negeri. Pendapatan masyarakat dalam hal ini ekonomi menjadi bertambah. Sebab, minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali, TKW tersebut mengirimkan uang kepada keluarganya di Indonesia. Dengan demikian uang yang beredar tersebut semakin banyak, daya beli masyarakatnya membaik, dan akan terciptanya lapangan yang baru serta mengurangi pengangguran. Dengan demikian maka akan ada peningkatan ekonomi dalam masyarakat, dengan sebab adanya anggota masyarakat desa yang menjadi TKW.
2. Dampak Buruk dari Pengiriman TKW ke Luar Negeri.

Tidak jarang beberapa TKW juga ada yang mengalami kegagalan dan kesengsaraan, misalnya, pergi dari rumah majikannya (kabur), karena majikannya tidak baik atau gaji/upahnya selalu di tunda, atau lokasi kerjanya dan lingkungan kerja kurang nyaman atau kurang baik.

Dampak yang ditimbulkan dari pengiriman TKW ke luar negeri terhadap keharmonisan rumah tangga, di satu sisi berdampak baik, namun di sisi lain ada yang berdampak buruk yakni keharmonisan dalam sebuah rumah tangga dapat terancam dengan tidak adanya keutuhan di antara suami dan istri. Hal ini disebabkan karena kewajiban seorang isteri tidak dapat dilaksanakan baik terhadap suami maupun terhadap anak-anaknya.

Dari beberapa uraian dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diketahui tentang gambaran umum perkawinan, termasuk di dalamnya tentang hak dan kewajiban suami istri, serta tentang perekonomian rumah tangga muslim. Setelah itu, penulis juga mengadakan penelitian mengenai dampak pengiriman TKW ke luar negeri terhadap keharmonisan rumah tangga, yang penulis lakukan di desa Cimanuk Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Maka dalam bab ini penulis akan mencoba menganalisa dari kedua pembahasan tersebut, dengan cara ini diharapkan dapat di ambil beberapa kesimpulan yang jelas dan pasti.

Dalam sebuah perkawinan, ada beberapa kewajiban suami terhadap istrinya, yang pada dasarnya merupakan hak-hak istri atas suaminya, antara lain, yang bersifat material dan immaterial. Kewajiban yang bersifat material (lahir) yaitu memberikan mahar (mas kawin) dan memberikan nafkah. Nafkah adalah mengeluarkan biaya untuk makanan istri, dan pakaian serta tempat tinggalnya. Sedangkan kewajiban yang bersifat immaterial (batin) yaitu bergaul dengan istrinya secara baik, bersenggama dengan istrinya, menjaga serta memelihara istrinya (tidak menyia-nyiakkan istri). Selain itu juga berlaku adil (jika istrinya lebih dari satu).

Di samping itu, Islam juga mengatur tentang kewajiban istri terhadap suami, yang pada dasarnya merupakan hak-hak suami atas istrinya. Kewajiban-kewajiban itu, antara lain: Istri harus patuh kepada suami, memenuhi hasrat seksual suami, memelihara hubungan baik dan harus sopan santun kepada suaminya. Selain itu, istri harus mengurus dan mengatur rumah tangga.

Kepemimpinan seorang laki-laki membawa tanggung jawab untuk dapat mencukupi biaya hidup istri dan anak-anaknya, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya.

Selain itu, Islam juga telah menjamin hak bagi wanita untuk bekerja, sesuai dengan tabiatnya dan aturan-aturan syari'at dengan tujuan untuk menjaga keperibadian dan kehormatan wanita. Meskipun demikian, istri harus memiliki keyakinan bahwa yang lebih utamadalam hidupnya, adalah mengatur urusan rumah tangga.

Islam juga mengatur serta membolehkan kepada manusia laki-laki atau perempuan untuk bekerja mencari nafkah guna membiayai kehidupan diri sendiri dan keluarganya, hanya saja. Untuk wanita bukanlah suatu kewajiban memberi nafkah kepada keluarga sebagaimana layaknya laki-laki.

Apabila seorang suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena fakir, maka istri boleh membantu suaminya dengan cara bekerja atau berniaga. Hal itu dianggap sebagai salah satu jenis saling tolong menolong dalam kebaikan yang dianjurkan Islam. Kebolehan wanita bekerja, bukan berarti wanita dapat sekehendak hati, karena ia harus mendapat

izin dari suami. Namun wanita juga tidak boleh dijadikan alat, artinya sang istri diizinkan bekerja mencari nafkah di negeri orang, sedang sang suami hanya berpangku tangan menunggu kiriman di rumah.

Pengiriman TKW (Tenaga Kerja Wanita) keluar negeri memang berdampak (berpengaruh) sangat besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya keluarga, apalagi wanita yang menjadi TKW tersebut bersetatus sebagai istri atau mempunyai suami dan anak-anak di rumah. Dan hal ini sudah tentu sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangganya, walaupun sang suami mengizinkannya.

Dengan adanya pengiriman TKW (Tenaga Kerja Wanita) ke luar negeri, pendapatan masyarakat (khususnya keluarga) dalam hal ekonomi menjadi bertambah, sebab dapatnya uang yang dikirimkan dari hasil menjadi TKW. Digunakan untuk membangun rumah atau modal usaha. Secara otomatis, suami yang dapatnya tidak ada modal atau kekurangan modal untuk usaha, menjadi mudah untuk usaha, karena telah memiliki modal atau bertambah modal. Dengan demikian ada peningkatan ekonomi dalam masyarakat, dengan sebab adanya anggota masyarakat desa yang menjadi TKW.

Dalam segi ekonomi, hal tersebut berdampak positif namun, dalam segi lainnya, dapat berdampak negative (buruk). Tidak jarang pengiriman TKW keluar negeri ini berdampak buruk terhadap keharmonisan rumah tangga. Keluarga juga bisa jadi berantakan, karena tidak adanya keseimbangan dalam rumah tangga dan anak-anak, posisinya digantikan oleh sang suami, karena suami nganggur di rumah, sedang sang istri pergi mencari nafkah ke luar negeri. Padahal, suami adalah kepala keluarga yang salah satu kewajibannya adalah mencari nafkah buat keluarganya.

Dalam hal, berarti sang suami telah mengabaikan kewajibannya, dengan menyuruh istrinya atau mengizinkan istrinya menjadi TKW. Kecuali, kalau suami memang benar-benar tidak mampu (fakir), barulah istri boleh membantu suaminya itu dengan cara bekerja atau berniaga. Namun, jika perekonomian suami cukup, sedangkan istrinya memaksa untuk pergi bekerja ke luar negeri. Berarti sang istrilah yang telah mengabaikan kewajibannya. Semuanya ini, tergantung pada pribadi masing-masing suami dan istri.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada pembahasan bab-bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan anatara lain:

1. Dalam sebuah perkawinan, suami dan istri mempunyai kedudukan, hak, dan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban mencari nafkah untuk anak dan istrinya, sedangkan istri sebagai pendamping suami bertugas mengatur mengatur urusan rumah tangga.
2. Jika suami kurang mampu dalam hal keuangan, istri boleh membantu dengan bekerja yang sesuai dengan tabiat dan tuntunan syari'at, dan harus ada izin dari suami. Jika sebuah pekerjaan bagi wanita (istri) akan berakibat mengancam keharmonisan rumah tangga, maka sabaiknya dihindari dan jangan di lakukan.
3. Secara ekonomi berdampak baik kerana ekonomi keluarga semakin meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan ekonomi masyarakat.
4. Dari sisi keharmonisan keluarga dapat terganggu karena kewajiban sebagai seorang isteri tidak dapat dilaksanakan baik terhadap suami maupun terhadap anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainur Rohim, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Insani Jakarta, 2000.
Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, Depag RI, 1999.
Anonim, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI Jakarta, 1984.
HSA. Hamdani, *Risalatun Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, cet.III, 1989
Soemyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty Jogjakarta, 1997.
Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz.II, Usaha Keluarga Semarang, tt Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia Jakarta, 1985.
Soemyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty Jogjakarta, 1997.